



**PERANAN SAKSI VERBALISAN SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bukittinggi IB)**

Vebi Shinta Monica & Ali Rahman, Azriadi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: rindianiputrisudiarti18@gmail.com, alirahman@gmail.com &
azriadi01@yahoo.co.id

Abstract

Based on the Decision of the Constitutional Court Number 65/PUU-VIII/2010, the Constitutional Court (MK) has extended the meaning of witness, namely not only people who hear, see, or experience themselves, but also anyone who has knowledge directly related to the occurrence of a crime. must be heard as a Witness for the sake of justice and balance of Investigators dealing with the Suspect / Defendant. The formulation of the problem in this study is: How is the position of verbal witnesses as evidence of cases in trial, how is the role of verbal witnesses as evidence of cases in trial. The research method uses an approach method Empirical is also known as Field Research (Field Research). This research was conducted at the District Court of Bukittinggi IB using data collection techniques, namely interviews. Primary data was obtained from the results of interviews with Judges, while secondary data was obtained from various literatures, laws and regulations, documents and opinions of experts related to this author's discussion. that the judge's consideration in making a decision related to the presence of verbal witnesses, the statements of verbal witnesses regarding the different statements can be used as additional evidence and can increase the judge's confidence in concluding a decision if it is proven that the confession of the defendant in the BAP is not under duress. or intimidation. Meanwhile, the obstacles that arise are when the verbal witness is not present, while the other evidence is not sufficient and increases the judge's confidence in his evidence. The position of the verbal witness in court, Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, this verbal witness is used as legal evidence because it can be categorized as evidence of instructions. Although the testimony of the verbal witness cannot be fully trusted by the judge, the judge must carefully analyze the testimony of the verbal witness

Keywords: Verbal Witness, Evidence, Witness

Abstrak

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan perluasan makna saksi, yakni tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai Saksi demi keadilan dan keseimbangan Penyidik yang berhadapan dengan Tersangka/Terdakwa. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Kedudukan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Perkara Di Persidangan, Bagaimana Peranan saksi Verbalisan Sebagai alat Bukti Perkara Di Persidangan. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan Empiris dikenal juga sebagai Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bukittinggi IB menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Data primer diperoleh dari hasil wawancara Hakim sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pembahasan penulis ini. bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait adanya saksi verbalisan maka keterangan saksi verbalisan mengenai keterangan yang berbeda tersebut dapat dijadikan sebagai tambahan alat bukti dan dapat menambah keyakinan hakim dalam menyimpulkan suatu putusan jika benar terbukti bahwa pengakuan terdakwa yang ada didalam BAP tidaklah benar berada di bawah paksaan ataupun intimidasi. Sedangkan kendala yang timbul Apabila saksi verbalisan tidak hadir, sementara alat bukti yang lain tidak mencukupi dan menambah keyakinan hakim dalam pembuktiannya. Kedudukan saksi verbalisan di Pengadilan, Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saksi verbalisan ini dijadikan alat bukti yang sah karena dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk. Keterangan saksi verbalisan tersebut meskipun tidak bisa dipercaya hakim sepenuhnya, namun Hakim harus melakukan analisa dengan teliti antara keterangan saksi verbalisan

Kata Kunci : Saksi Verbalisan, Alat Bukti , Saksi

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan KUHAP, alat-alat bukti memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian sebagai dasar bagi hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Alat bukti sendiri adalah suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan, maupun guna menolak dakwaan atau tuntutan. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna

menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan perluasan makna saksi, yakni tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai Saksidemi keadilan dan keseimbangan Penyidik yang berhadapan dengan Tersangka/Terdakwa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia belum mengatur ketentuan mengenai Saksi *Verbalisan*

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan pengumpulan materi. Teknik pengumpulan data yang dengan wawancara dilakukan oleh peneliti ialah bersama Bapak melky sahaludin S.H.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Saksi Verbalisan Sebagai Salah Satu Alat Bukti Bagi Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Bukittinggi IB

maka Bapak Melky Salahudin, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi mengatakan bahwa:

Apabila seorang saksi atau terdakwa menyangkal keterangan yang ada di dalam BAP saat persidangan berlangsung ataupun saksi tersebut mencabut keterangan yang ada di BAP, hakim ketua sidang berkewajiban untuk memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbalisan guna memeriksa perbedaan keterangan yang ada di BAP dengan keterangan yang ada di persidangan untuk mendapatkan keterangan yang sesungguhnya. Sebab, BAP adalah acuan untuk melakukan persidangan dalam proses pembuktian.

Perbedaan keterangan itu dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang Maksudnya dalam praktik peradilan maka pencatatan perbedaan keterangan tersebut dalam berita acara sidang dilakukan oleh panitera atas perintah hakim ketua sidang serta nantinya dipakai sebagai bahan musyawarah dan pertimbangan hakim dalam menyusun putusan.

Apabila saksi verbalisan ini kita hubungkan dengan perkara pidana, contohnya perkara pidana narkoba atau pun perkara pidana yang lainnya maka pemanggilan saksi verbalisan oleh pengadilan bertujuan untuk

¹¹¹ Heni Hendrawati, Asas-Asas Dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional *journal hokum* hlm. 29.

membuktikan bahwa alibi-alibi tersangka tidaklah benar dalam hal menyangkal terkait keterangan yang ada didalam BAP.

Bahwa Penyidik boleh bersaksi persidangan sepanjang memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dan ia tidak tergolong dalam kelompok orang yang dibebaskan dari kewajiban bersaksi di persidangan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 168 sampai Pasal 171 KUHAP. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa Penyidik tidak diperbolehkan untuk bersaksi di persidangan. Hakim memegang peranan penting dalam menilai keterangan Saksi Penyidik, dimana Hakim harus teliti melihat kesesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain serta alasan Saksi memberi keterangan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Kesesuaian antara keterangan Saksi tersebut harus jelas dan muncul dalam pertimbangan Hakim secara rinci dan sistematis

Tidak adanya persesuaian antara alat bukti tidak dapat membentuk keyakinan Hakim atas kesalahan Terdakwa. Walaupun Penyidik memenuhi syarat subjektif seorang Saksi, apabila dikaitkan dengan Pasal 186 ayat (6) KUHAP, keterangan Saksi Penyidik sarat subjektivitas, dipengaruhi konflik kepentingan antara kedudukannya sebagai saksi dan pekerjaannya sebagai Penyidik. Akibatnya, keterangan Penyidik di persidangan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian.

2. Kendala saksi Verbalisan Sebagai Salah Satu Alat Bukti Bagi Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Studi kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi IB

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan² kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana.

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dilakukan tindak lanjut penyidikan. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana..

Alasan menghadirkan saksi verbalisan sebagai upaya pembuktian dalam sidang peradilan yaitu Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting sekaligus menjadi titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang

^{2 2} **Syaiful Bakhri**, *Dinamika Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, Hlm 17

Denny Kusmawan (2014). "Perlindungan saksi dan korban", *Jurnal Perspektif*, Universitas Airlangga Surabaya, Vol 19 No 2.

pengadilan. Hal ini dikarenakan pembuktian berisi ketentuan-ketentuan berupa pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pedoman tata cara pembuktian yang digunakan dalam system peradilan di Indonesia adalah ketentuan Pasal 183 KUHAP

Untuk menetapkan saksi verbalisan hakim memiliki beberap kendala, kendala-kendala hakim dalam menetapkan saksi verbalisan menurut Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Bapak Milky Salahudin, S.H yaitu Kendala-kendalanya ada terdiri dari beberapa, antara lain adalah:

1. Apabila saksi verbalisan tidak hadir, sementara alat bukti yang lain tidak mencukupi dan menambah keyakinan hakim dalam pembuktiannya. Maka akan menjadi kendala hakim dalam menyimpulkan putusan. Sebab masa penahanan tersangka sudah mau berakhir, alat bukti belum mencukupi dan hakim atas siapa pelakunya hakim belum memiliki keyakinan akan itu. Seorang hakim juga memiliki kewajiban dalam minimal 10 hari sebelum masa penahanan berakhir hakim sudah menyimpulkan putusan.
2. Saksi verbalisan yang jumlahnya lebih dari satu orang. Lalu apabila ternyata contohnya saksi verbalisan tercatat dua orang waktu memeriksa tersangka. Contohnya ada A dan B di dalam proses penyidikan. Dan pada saat pemeriksaan tanya jawab yang dimuat dalam BAP hanya B yang hadir dalam proses pemeriksaan tersebut sedangkan si A tidak hadir. Tetapi, pada saat di persidangan si A hadir, maka saksi A akan sulit memberikan keterangan di persidangan. Karena ia tidak tau menahu soal pemeriksaan saksi ataupun tersangka tersebut. Jika hal itu terjadi biasanya hakim akan memanggil saksi kedua duanya untuk mendapatkan keterangan sebenarnya. Guna mengetahui perbedaan keterangan mana yang benar yang dapat dijadikan alat bukti. Sebab BAP adalah acuan dalam melakukan proses pembuktian guna mengetahui siapa pelaku sebenarnya dalam tindak pidana tersebut³

4

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut:

³ Andi Jefri Ardin dan Beniharmoni Harefa (2021).kedudukan saksi sebagai alat bukti, "*Jurnal Suara Hukum*", Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, Vol 3 No 1.

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Melky Salahudin, SH Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada tanggal 22 Agustus 2022. Pukul 09.00 WIB

1. Kekuatan hukum saksi verbalisan sebagai alat bukti adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi hakim. Dalam pemeriksaan dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan SOP (Standart Operasional Pemeriksaan) dan dengan Hukum Acara yang berlaku maka keterangan saksi verbalisan patut diterima dan alibi dari terdakwa dianggap tidak benar atau mengada-ada sehingga keterangan saksi verbalisan dapat dipakai sebagai alat bukti keterangan saksi. Serta saksi verbalisan ini harus didukung juga oleh alat-alat bukti yang lain. Perlu di jadikan catatan bahwa saksi verbalisan kekuatan hukumnya sama dengan saksi lainnya selama saksi verbalisan tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri.
2. Kesimpulan yang dapat penulis berikan dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait adanya saksi verbalisan maka keterangan saksi verbalisan mengenai keterangan yang berbeda tersebut dapat dijadikan sebagai tambahan alat bukti dan dapat menambah keyakinan hakim dalam menyimpulkan suatu putusan jika benar terbukti bahwa pengakuan terdakwa yang ada didalam BAP tidaklah benar berada di bawah paksaan ataupun intimidasi. Maka alibi terdakwa tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan dan keterangan saksi verbalisan lah yang diambil guna menambah alat bukti dan keyakinan hakim.⁵

b. Saran

1. Kepada pihak Kepolisian sebaiknya dalam hal menjalani proses pemeriksaan saksi dalam proses tanya jawab yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sebaiknya hindarilah perbuatan kekerasan, paksaan, intimidasi ataupun yang lainnya yang bertujuan untuk mengakui perbuatan saksi yang

^{5 5} Hasil Wawancara dengan Bapak Melky Salahudin, SH Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada tanggal 22 Agustus 2022. Pukul 09.00 WIB

belum tentu perbuatan itu ia lakukan. Guna mengurangi penyangkalan ataupun pencabutan keterangan yang ada di BAP.

2. sebaiknya ketika saat terdakwa di Tanya oleh penyidik saat memberikan keterangan , hendaklah terdakwa di dampingin oleh penasehat hukum agar tidak terjadi tekanan atau paksaan saat memberikan keterangan yang di tulis di dalam BAP .

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Alfitra, 2011, *Hukum pembuktian*, Yogyakarta: Liberty

Andi hamzah, 2010, *Hukum Acara Perdana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Departemen Pendidikan Nasional, 2001 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Eddy O. S. Hariej. 2013 *Teori dan hukum pembuktian*, Jakarta : Sinar Grafika,

Jurnal:

Andi Jefri Ardin dan Beniharmoni Harefa (2021). kedudukan saksi sebagai alat bukti, "*Jurnal Suara Hukum*", Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, Vol 3 No 1.

Denny Kusmawan (2014). "Perlindungan saksi dan korban", *Jurnal Perspektif*, Universitas Airlangga Surabaya, Vol 19 No 2.

Lisana Dewi Sidqin Tekualu (2019). Kedudukan saksi di persidangan "*Jurnal Ilmiah Hukum*", Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Vol 1 No 1.

Nur Rochaety (2014). peranan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti di persidangan , "*Jurnal Studi Gender*", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol 7 No 1.

Saefuddin Mashuri dan Hatta Fakhurrozi (2018). perlindungan hukum bagi saksi dalam perkara pidana, "*Jurnal Hasil Penelitian*", IAIN Palu, Vol 2 No 1.

Yulia Monita (2013). Kedudukan saksi pidana, "*Jurnal Ilmu Hukum*", Fakultas Hukum Universitas Jambi, , Vol 6 No 2.

Zeti Utami dan Hadibah Zachra Wadjo, kedudukan saksi dalam UU ITE", Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol 1 No 1, April 2021, hlm. 26-29.